



BUKU PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2024





Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Luwu Timur

Visi

" LUWU TIMUR BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU
BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA"

Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaring luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan Publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentramana dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan Budaya



Profil Satuan

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur, Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggaakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, dan;
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program penegakan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan Kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan Koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada, dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi di atas Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:


1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan Tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
4. Melakukan Tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.



STRUKTUR OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur, Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :
 1. Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah; dan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR OPD

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan subbagian umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.



STRUKTUR OPD

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibantu oleh:

1) Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pencegahan, Operasi dan Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



STRUKTUR OPD

d. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dibantu oleh:

1) Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala

Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



STRUKTUR OPD

e. Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana dibantu oleh:

1) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi

Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Sarana Prasarana, Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KUALIFIKASI DATA PEGAWAI

**Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Luwu Timur Tahun 2024**

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN														TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	IV	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
2	III	3	-	12	5	-	-	7	1	-	-	-	-	22	6		
3	II	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	7	2		
4	PPPK	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
5	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	UPAH JASA																
	- BANTUAN	-	-	-	-	-	-	132	37	-	-	-	-	132	37		
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- CLEANING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	3	-	12	8	-	-	145	40	-	-	-	-	163	48		

Ket : Desember 2024

**Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

NO.	PEJABAT STRUKTUR AL/ESELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN														TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
1	II.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	III.b	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
5	IV.a	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	5	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	

Ket : Desember

**Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN														TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2		
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-		
3	Polisi Pamong Praja ahli	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1		
4	Arsipari Ahli Pertama	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5	Perencana Ahli Pertama	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Jumlah	-	-	17	12	-	-	35	22	-	-	-	-	9	6		

Ket : Desember

TERIMA KASIH

